

ABSTRAK

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Sehingga perkawinan tersebut harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan perkataan lain terjadi perceraian antara suami isteri.

Akan tetapi, adakalanya timbul keinginan di antara masing-masing pihak untuk mengembalikan ikatan perkawinan yang telah putus tersebut. Hal ini dimungkinkan, karena adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya dan masih adanya rasa kasih diantara mereka.

